



WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

alan Pasar 60

Kode Pos : 25673

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari KUBU Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) menjadi Peraturan Nagari Kubu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2016

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KUBU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2016;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp.	1.074.556.586,15
2. BELANJA NAGARI	Rp.	1.074.556.586,15
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	331.175.175,49
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	568.966.354,18
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	107.452.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	66.962.256,48
Jumlah belanja	Rp.	1.074.556.586,15
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	
a. Penerimaan Pembiayaan - SILPA Tahun Sebelumnya		
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

Pasal 2

uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 3

lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

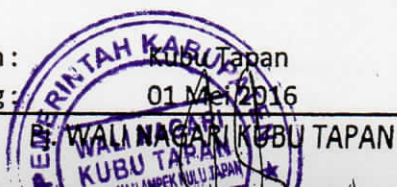
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari

Ditetapkan :

Pada tanggal :

Kubu Tapan

01 Mei 2016



KRETARIS NAGARI BATANG ARAH TAPAN

MBARAN NAGARI NOMOR 03 TAHUN 2016 NOMOR 03